



P U T U S A N

NOMOR : 236 / PDT /2014 / PT. MKS.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **H. MAHMUD DALLE**, Umur ± 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Bertempat tinggal di Jl. Pengadilan No.149, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ; -----
2. **Hj. NURHAYATI**, Umur ± 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Andi Magga Amirullah, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;-----
3. **Hj. SITI HALIJAH**, Tempat tanggal lahir Sengkang 10 Januari 1952, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Jl. Asoka No.184, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo ;-----
4. **MUHAMMAD HASYIM**, Tempat tanggal lahir Sengkang 30 April 1974, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di BTN Tiara 3 Blok 12, Kelurahan / Desa Caille, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba ;-----
5. **MUHAMMAD HASDAR**, Tempat tanggal lahir Sengkang 26 Februari 1977, Agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bertempat tinggal di Jl. Bali II, Kelurahan /
Desa Pulubala, Kecamatan Kota Tengah,
Kabupaten / Kota Gorontalo ;-----

6. **HASRIYANTI, AR.** Tempat tanggal lahir Sengkang 9 Februari 1982,
Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta,
Bertempat tinggal di Jl. Mesjid Kherul Falah II
No.14, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala,
Kota Makassar ;-----

7. **HASNIDAR,** Tempat tanggal lahir Sengkang 4 Desember 1983, Agama
Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat
tinggal di Jl. Asoka No.184, Kelurahan
Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo ;-----

8. **HASNIARTI,** Tempat tanggal lahir Sengkang 28 September 1987, Agama
Islam, Pekerjaan Belum Bekerja, Bertempat
tinggal di Jl. Asoka No.184, Kelurahan
Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten
Wajo ;-----
sebagai -----

-- Para Pembanding Semula - Para Pengugat;

Dalam hal ini para Pembanding Semula para Penggugat diwakili oleh Kuasa
hukumnya : -----

1. H.M. YUNUS NARU, S.H. ;-----

2. ABDUL AZIS PANGERAN, S.H.,M.H. ;-----

3. SARIFA NABILA, S.H. ;-----

ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Datuk
Sulaeman No.19 / Jalan Bau Mahmud No. 44 Sengkang, Kabupaten Wajo,

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, dengan Legalisasi Nomor : 04 / SK.PDT / 2014 / PN.SKG, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 20 Januari 2014, _____

M E L A W A N

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, CO. PENGADILAN

NEGERI SENGKANG, di Jl. Bau Baharuddin

No. 9 Sengkang, Kabupaten Wajo, selanjutnya

sebagai _____

_____ Terbanding semula Tergugat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya hukumnya bernama : _____

1. ANDI MAKMUR, S.H. ; _____

2. ANDI MUH. REFIL, S.H. ; _____

3. BURHANUDDIN, S.H. ; _____

yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara perdata No.01

/ PDT.G / 2014 / PN.SKG. ; _____

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; _____

Telah membaca : _____

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2014 Nomor : 236 / Pdt / 2014 / PT. MKS. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; _____

2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 September 2014 Nomor : 236 / Pdt / 2014 / PT. MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut pada tingkat banding ; _____

3. Berkas Perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara 01 / Pdt.G / 2014 / PN.Skg. tersebut ; _____

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Juli 2014 No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.095.000,-(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) ;-----

Membaca akta pernyataan permohonan banding No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg. yang dibuat oleh Andi Makmur Panitera Pengadilan Negeri Sengkang ternyata pada tanggal 04 Agustus 2014 Kuasa Hukum para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Juli 2014 No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg. ;-----

Membaca relas Pemberitahuan permohonan banding tersebut kepada Kuasa Hukum Terbanding pada tanggal 07 Agustus 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;-----

Atas permohonan banding tersebut, Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Juli 2014 No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg. ; -----

Membaca relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa hukum Terbanding semula - Tergugat pada tanggal 04 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;-----

Dipindai dengan CamScanner



Atas pengajuan Memori Banding tersebut, Kuasa Hukum Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 09 September 2014 ;-----

Membaca relas Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Kuasa hukum Pembanding semula - para Penggugat pada tanggal 10 September 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing pada tanggal 21 Agustus 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding semula para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2014 yang mengemukakan sebagai berikut : -----

I. ALASAN KEBERATAN PERTAMA : -----

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang sangat keliru bahkan secara subjektif dalam hal pembebanan pembuktian untuk para pihak dengan berpatokan pada pasal 283 RBG, pertimbangan hukum Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang terkesan memihak kepada tergugat / terbanding ;-----

Nampak sangat jelas dalam pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang dalam perkara ini menyimpang, Bahwa dalam pembuktian penggugat / pembanding telah mengajukan bukti alas hak pertama di dalam

Dipindai dengan CamScanner



Negara kita ini, sangat jelas bukti surat tersebut menunjukkan asal usul tanah dan secara otentik di akui sebagai bukti tanah milik adat bernilai pembuktian maksimum atas nama AMBO DALLE HAJI (orang tua dan kakek para penggugat / pbanding) ;-----

Bahwa suatu penggunaan kewenangan yang bersifat sewenang - wenang dalam pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang yang masih meminta bukti bukti yang menunjukkan dari mana AMBO DALLE HAJI memperoleh tanah tesebut padahal bukti surat sudah menunjukkan kepemilikan AMBO DALLE HAJI di atas tanah tersebut dan di akui oleh lembaga Negara yang di tunjuk pada waktu itu untuk memberikan bukti kepemilikan pertama atas tanah milik adat masyarakat pada jaman tersebut, Sejak klaksiran pertama tanah di Kabupaten Wajo mulai tahun 1938 s/d di terbitkan Undang - Undang Pokok Agraria 1960, Hak Milik Adat tercantum dalam buku rinci di akui sebagai hak milik setingkat dengan sertifikat hak milik jaman sekarang yang dapat di alihkan, di jual dan dapat di warisi oleh ahli waris yang bersangkutan ;-----

Bahwa pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang dalam meminta bukti dari mana AMBO DALLE HAJI memperoleh tanah tersebut telah mempertontonkan suatu akrobatik hukum dalam suatu putusan SEMENTARA di pihak tergugat / terbanding dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Negeri Sengkang, Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini mempertimbangkan bahwa objek sengketa di peroleh tergugat / terbanding dari Pemda Wajo dan ada juga saksi kemudian di benarkan bahwa di peroleh dari Bupati Wajo yang bernama Andi Unru akan tetapi tidak ada bukti surat yang menunjukkan penyerahan tersebut baik dari Pemda Wajo atau pihak lain sehingga hak kepemilikan AMBO DALLE HAJI belum pernah beralih atau di alihkan sampai hari ini, sebagaimana prosedur hukum yang sah dan patut dalam tatanan kenegaraan kita ini ;-----

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang yang membenarkan kesaksian dari saksi - saksi yang di ajukan tergugat / terbanding tanpa di dukung bukti surat adalah sebuah kekeliruan yang nyata dan bisa di perbandingkan dengan bukti yang dimiliki penggugat / pembeding dan di dukung oleh dua orang saksi dari penggugat / pembeding namun di kesampingkan oleh hakim kemudian di bebaskan untuk membuktikan sesuatu yang sepatutnya tidak perlu lagi ;-----

II. ALASAN KEBERATAN KE DUA : -----

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang sangat keliru bahkan secara subjektif dalam hal MEMERIKSA SAKSI - SAKSI baik saksi - penggugat / pembeding maupun tergugat / terbanding ;-----

Bahwa saksi - saksi yang di ajukan tergugat / terbanding berjumlah 3 orang dalam hal ini kesemuanya Pensiunan Pegawai Pengadilan Negeri Sengkang, dari ke tiga saksi tersebut 2 saksi menerangkan bahwa pernah mendengar Ketua Pengadilan di kala itu bahwa tanah yang di tempati membangun Kantor Pengadilan adalah tanah pemberian Pemda Wajo dan yang satunya mendengar bahwa di berikan oleh Bupati Wajo pada waktu itu yang bernama Andi Unru ;-----

Bahwa semua saksi yang di ajukan tergugat / terbanding tidak pernah melihat bukti sebagai tanda pemberian dari Pemerintah Daerah atau Bupati Wajo kala itu, sehingga pertimbangan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa tanah tersebut di peroleh tergugat / terbanding dari pemerintah Daerah adalah pertimbangan yang sesat jauh dari nilai - nilai kebenaran hukum yang sesungguhnya ;-----

III. ALASAN KEBERATAN KE TIGA : -----

Bahwa Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang sangat keliru bahkan secara subjektif dalam hal MEMERIKSA DAN MEMPERTIMBANGKAN BUKTI SURAT ;-

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa Bukti Surat penggugat / pembeding sudah sangat jelas dan tegas kami uraikan pada poin Keberatan Pertama. Bahwa terhadap Bukti Surat tergugat / terbanding yang di beri tanda T-1 s/d T-7 itu sama sekali tidak punya nilai kekuatan pembuktian di atas objek sengketa bahkan terputus tidak ada hubungan baik asal usul tanah dari mana tergugat / terbanding perolehan maupun hubungannya dengan kepemilikan atas tanah milik adat dengan AMBO DALLE HAJI (orang tua dan kakek para penggugat / pembeding). Pada hal pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 pada poin pertimbangan ke dua sudah mengakui Bukti P-1 milik penggugat / pembeding sudah merupakan bukti awal yang artinya bukti tersebut sudah tepat hubungannya dengan objek yang di sengkatakan Cuma di karenakan Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang adalah bagian dari pada tergugat / terbanding dalam hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Pengadilan Negeri Sengkang sehingga dalam pertimbangannya tidak berlaku adil sangat jelas berpihak ;-----

Bahwa yang menjadi pertanyaan besar, kenapa Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang tidak membebaskan atau menanyakan, bahwa dari mana sebenarnya Pengadilan Negeri Sengkang memperoleh objek sengketa dan kalau itu di anggap / di dalilkan pemberian dari Pemerintah Daerah atau Bupati Wajo kala itu, mana buktinya ? dan atas dasar apa Pemerintah Daerah atau Bupati Wajo memperoleh hak di atas tanah tersebut kemudian memberikan kepada Pengadilan Negeri Sengkang sebab ini bukan tanah Negara murni ada hak milik adat di atasnya yakni AMBO DALLE HAJI (orang tua dan kakek para penggugat / pembeding) dan itu secara sah di akui oleh undang - undang yaitu nama yang tercantum dalam buku rincik tanah atas nama AMBO DALLE HAJI persil 32 Lingkungan Callaccu, Kelurahan Lapongkoda Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Vide Peraturan President RI No.71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pada pasal 21" ayat 1 Pemilik tanah bekas milik adat sebagaimana dimaksud dalam

Dipindai dengan CamScanner



pasal 17 ayat 2 huruf d merupakan pemegang hak milik atas bekas tanah milik adat sebagaimana di atur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan perundang - undangan di bidang agraria dan ayat 2 Kepemilikan tanah bekas milik adat sebagaimana ayat 1 di buktikan antara lain : a.petuk pajak bumi / landrente, girik pipil, ketitir, verponding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana di maksud pasal II, VI dan VII ketentuan konversi UU No.5 tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok - Pokok Agraria ;-----

Bahwa dalam perkara ini Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang sangat keliru, tidak adil dan tidak bermuatan kebenaran dalam memberikan putusan, Bahwa justru pihak tergugat / terbandinglah yang tidak dapat membuktikan secara hukum alas haknya, tergugat / terbanding tidak mampu membuktikan dari mana memperoleh tanah tersebut secara sah dan patut termasuk pula tidak ada bukti hak kepemilikan Pemda Wajo atau Bupati Wajo untuk memberikan objek sengketa kepihak lain ;-----

Bahwa penguasaan tergugat / terbanding atas objek sengketa adalah kesalahan oknum - oknum pegawai atau pejabat Pengadilan Negeri Sengkang yang menguasai tanah tersebut tanpa hak yang jelas, hanya karena kekuasaan sebagai Lembaga Negara Tertinggi Bangsa ini sehingga tergugat / terbanding dalam hal ini Mahkamah Agung Cq Pengadilan Negeri Sengkang bisa menguasai dan mempertahankan tanah tersebut ;-----

Bahwa kebenaran dan keadilan hanya milik Allah SWT meski Judex Facti / Pengadilan Negeri Sengkang memutus perkara No.01/Pdt.G/2014/PN.Sengkang Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga paradigma hakim - hakim yang ada sekarang dalam Insitusi Mahkamah Agung tidak seperti dahulu dengan kekusaan dan kewenangan yang di miliki apapun yang di kehendaki bisa dilakukan dengan mengatasnamakan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat, maka Terbanding semula Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding yang mengemukakan : -----

Bahwa pihak Pembanding telah menyatakan bahwa banding diajukan sebagai upaya hukum atas ketidakadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dengan pendapat sebagai berikut : -----

1. Bahwa bukti pihak tergugat/ terbanding tidak ada bukti peralihan dari pemilik pertama yaitu AMBO DALLE HAJI (orang tua dan kakek para Penggugat/ Pembanding) ke institusi Mahkamah Agung RI Cq Pengadilan Negeri Sengkang sehingga Penguasaan Tergugat adalah melawan hukum ;---
2. Bahwa Perkara a quo tidak sepatutnya digelar dalam forum persidangan akan tetapi diselesaikan dalam tahap mediasi seperti yang diharapkan/ dimohonkan Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat namun pihak tergugat berdalih bahwa belum ada jawaban dari Mahkamah Agung R.I. ;---
- Bahwa mengenai pendapat ke 1 dan ke 2 tersebut pihak Terbanding memberikan tanggapan berikut : -----

1. Bahwa dalil tanah sengketa adalah milik AMBO DALLE HAJI hanya merupakan dalil sepihak dari pihak Penggugat yang setelah dibuktikan dipersidangan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat Pertama ternyata gugatan Penggugat ditolak sehingga tanah sengketa adalah bukan milik AMBO DALLE HAJI ;-----

Perlu Terbanding luruskan bahwa klaim sepihak tidak identik dengan alias hak (rechts tittle) yang dapat menimbulkan hak terhadap pihak lain. Pernyataan pihak Pembanding tersebut seolah-olah pihak Pembanding sudah memiliki tanah sehingga atas penguasaan tanah, Pihak Terbanding harus mempunyai bukti penyerahan darinya, sehingga pendapat tersebut adalah pendapat yang keliru ;-----

Dipindai dengan CamScanner



2. Bahwa pendapat Pembanding yang menyatakan bahwa Perkara a quo tidak sepatutnya digelar dalam forum persidangan akan tetapi diselesaikan dalam tahap mediasi seperti yang diharapkan/ dimohonkan Penggugat/ Pembanding adalah pemikiran yang tidak didasari alasan yuridis dan menunjukkan bahwa Pembanding tidak memiliki pemahaman yang benar mengenai hukum acara. Karena prinsip mediasi sebagai salah satu instrument Alternative Despute Resolution (ADR)/ alternative Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri penyelesaian sengketa secara damai dengan menyepakati klausul-klausul perdamaian ;-----

Bahwa Mediasi telah diupayakan dengan cara memberikan kesempatan kedua belah pihak menempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun upaya tersebut telah gagal sehingga sejatinya semua procedure dalam acara telah diterapkan. Keinginan yang kuat dari pihak Pembanding untuk menyelesaikan perkara dengan Mediasi tanpa melanjutkan persidangan memberikan indikasi bahwa gugatan penggugat memiliki banyak cacat formil dan gugatan tidak didukung oleh bukti yang kuat sehingga kemudian adalah wajar apabila gugatan ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak berdasar hukum ;-----

Bahwa mengenai alasan-alasan keberatan Pembanding, pihak Terbanding memberikan tanggapannya sebagai berikut : -----

1. Tanggapan atas keberatan Pertama : -----

- a. Bahwa Pembanding menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama sewenang-wenang dalam memberikan pertimbangan hukum yang masih meminta bukti bukti darimana AMBO DALLE memperoleh tanah tersebut berpendapat bahwa Rinci tahun 1938 merupakan hak milik adat yang

Dipindai dengan CamScanner



diakui sebagai hak milik yang setingkat dengan sertifikat hak milik jaman sekarang yang dapat dialihkan, dijual dan diwarisi ;-----

Bahwa mengenai pendapat Pembanding bahwa Rincik merupakan hak milik adat yang diakui sebagai hak milik setingkat dengan sertifikat hak milik jaman sekarang merupakan pendapat yang tidak didasarkan hukum melainkan hanya asumsi sehingga harus dikesampingkan ;-----

Tanggapan Terbanding tersebut didasari argument : -----

- Bahwa Rinci tahun 1938 yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagai bukti P-1, P-2 masih dapat dipertanyakan apakah bukti surat tersebut relevan dengan obyek sengketa karena tidak bersesuaian dengan identifikasi tanah sengketa yang dikuasai oleh AMBO DALLE di Persidangan. Tidak didukung peta blok jika dihubungkan dengan fakta luas obyek sengketa menurut gugatan adalah seluas 3825 m² sedangkan luas tanah yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana sertifikat (bukti T-1) adalah 4088 m² sehingga tidak sesuai antara tanah yang digugat dengan tanah yang dikuasai oleh Pihak Tergugat lalu selisih tanah seluas 263 m² Penggugat mengindikasikan bahwa gugatan Penggugat/ Pembanding error in object/ terjadi kesesatan obyek ;-----
- Bahwa surat bukti yang tidak didukung bukti-bukti Penguasaan secara fisik tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut suatu hak kepemilikan ;-----
- Bahwa seandainya Pembanding benar-benar memiliki tanah sengketa berdasarkan warisan dari AMBO DALLE HAJI mengapa tidak pernah dibuktikan bahwa pernah dilakukan pendaftaran hak atas tanah, atau gugatan sebelumnya, jauh ketika tanah dikuasai oleh Tergugat/ Terbanding ;-----

Dipindai dengan CamScanner



b. Bahwa Pembanding menyatakan obyek sengketa diperoleh Tergugat/ Terbanding dari Pemda Wajo dan ada juga saksi yang kemudian dibenarkan bahwa diperoleh dari Bupati Wajo yang bernama ANDI UNRU akan tetapi tidak ada bukti surat yang menunjukkan penyerahan tersebut baik dari Pemda Wajo maupun Pihak lain sehingga hak kepemilikan AMBO DALLE HAJI belum pernah beralih sampai hari ini ;-----

- Bahwa mengenai pendapat tersebut Terbanding memberikan tanggapan bahwa Kuasa Penggugat agaknya kurang memahami bahwa dalam system pembuktian perdata adanya peristiwa dan hubungan hukum tidak hanya dapat dibuktikan dengan surat akan tetapi juga dengan saksi. Bahwa oleh karena Peristiwa dan hubungan Hukum Penyerahan tanah bangunan kantor lama Pengadilan Negeri Sengkang sudah terjadi pada tahun 1972 (sekitar 42 tahun yang telah silam) kiranya dapat dimaklumi bahwa surat dimaksud tidak diajukan karena hilang atau rusak, namun telah dibuktikan dipersidangan dan dinyatakan terbukti oleh majelis hakim tingkat pertama kebenaran keterangan saksi-saksi akan kebenaran terjadinya peristiwa penyerahan tanah Pengadilan/ obyek sengketa oleh Pemda Wajo dengan Pengadilan Negeri Sengkang. Fakta sejarah yang dibuktikan dengan bukti T-4 yang menyatakan bahwa gedung kantor lama Pengadilan Negeri Sengkang/ obyek sengketa telah tercatat sebagai asset Negara pada tahun 1972, bangunan 1973 menunjukkan bahwa tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat untuk melayani Pencari keadilan sebagai tempat sidang ;-----
- Bahwa Penguasaan tersebut merupakan bukti adanya legitimasi/ dasar hukum bagi tergugat untuk menggunakan tanah sengketa dan sekaligus merupakan bukti persangkaan bahwa Tergugat telah

Dipindai dengan CamScanner



menguasai tanah sengketa dengan itikad baik. Apabila pendapat Terbanding tersebut keliru, semestinya dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pembanding bahwa Penguasaan tanah oleh Tergugat/ Terbanding tersebut adalah tidak benar, namun dalam persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan hal tersebut, sehingga dalil Pembanding bahwa tanah sengketa masih merupakan milik AMBO DALLE HAJI yang belum berpindah kepemilikannya adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak ;-----

2. Tanggapan atas keberatan kedua : -----

Bahwa materi dari keberatan kedua hanya perulangan dari keberatan pertama bagian b yang telah ditanggapi sebagaimana uraian di atas sehingga tidak perlu ditanggapi, dan mohon untuk dikesampingkan ;-----

3. Tanggapan atas keberatan ketiga : -----

- Bahwa pernyataan Pembanding bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 40 poin kedua sudah mengakui bukti P-1 milik penggugat/ pembanding sudah merupakan bukti awal yang artinya bukti tersebut sudah tepat dengan tanah sengketa. Cuma dikarenakan bahwa judex facti/ Pengadilan Negeri Sengkang adalah bagian dari Tergugat/ Terbanding dalam hal ini Mahkamah Agung R.I. Cq Pengadilan Negeri Sengkang sehingga dalam pertimbangannya tidak berlaku adil sangat jelas berpihak. Adalah pernyataan yang didasari penafsiran yang subyektif yang tidak sesuai dengan konteks yang sebenarnya dalam putusan halaman 40 majelis memberikan pertimbangan : "...atas bukti surat (P-1) dan (P-2) tersebut majelis hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya merupakan bukti awal (permulaan) tertulis yang masih harus ditambah bukti yang lain sehingga dapat menjadi bukti yang sempurna....." ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa pernyataan Pembanding bahwa majelis tidak membebaskan dan menanyakan dari mana sebenarnya Pengadilan Negeri sengkang memperoleh tanah sengketa, kalau itu dianggap diberikan oleh Pemda Wajo mana buktinya ? Atas dasar apa Pemda Wajo memperoleh Hak atas tanah tersebut dan kemudian memberikan kepada Pengadilan Negeri sengkang ? ;-----

Bahwa di persidangan telah dibuktikan bahwa Terbanding memperoleh tanah sengketa dari Pemda Wajo, apabila Pembanding berpendapat berbeda dengan Putusan Majelis tersebut dan mempersoalkan darimana Pemerintah daerah memperoleh tanah, atas dasar apa memberikan kepada Tergugat, beban pembuktian tersebut tidak selayaknya diserahkan kepada majelis hakim. Karena dalam acara perdata, pihak-pihak bersifat aktif dalam pembuktian, sehingga hal itu menjadi beban pembuktian bagi pihak Pembanding ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Juli 2014 No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg., dan memperhatikan pula Memori Banding tertanggal 29 Agustus 2014 maupun Kontra Memori Banding yang masing-masing dikemukakan oleh kedua belah pihak dan surat-surat bukti serta para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukumnya yang menjadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama sudah benar menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, terlepas siapa yang semula memiliki tanah tersebut namun faktanya berdasarkan keterangan para saksi yang tidak dibantah kebenarannya oleh para Penggugat, Tergugat telah menempati tanah sengketa tersebut sejak tahun 1973 sampai gugatan ini didaftarkan sudah ± 42 tahun namun ternyata dalam jangka waktu tersebut para

Dipindai dengan CamScanner



Penggugat atau ahli waris Ambo Dalle tidak melakukan keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat serta tidak pula melakukan tindakan-tindakan yang nampak terlihat adanya keberatan atas penguasaan tanah tersebut oleh Tergugat sehingga Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa oleh karena para Penguugat tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pula keberatan atas penguasaan tanah sengketa oleh pihak lain, maka terhadap sikap diam para Penguugat dalam jangka waktu yang cukup lama dianggap telah melepaskan haknya, karena lamanya waktu berjalan (rechts ver werking) sebagaimana ditentukan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 200/K/Sip/1974, demikian juga pasal 1963 KUHPerdara yang menentukan bahwa seseorang yang dengan itikad baik menguasai selama 30 tahun dapat memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya dan segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perseorangan hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun (vide pasal 1967 KUHPerdara) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 23 Juli 2014 No. 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg. yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penguugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan pasal dari Undang-undang dalam R.Bg. serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; ----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penguugat ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor : 01 / Pdt.G / 2014 / PN. Skg. tanggal 23 Juli 2014, yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Dipindai dengan CamScanner



3. Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akassar, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 oleh kami SUNARYO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. HIDAYAT, S.H. dan ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Drs.MUSLIMIN Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

H. HIDAYAT, S.H.

ISTININGSIH RAHAYU, S.H.,M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

SUNARYO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. MUSLIMIN.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. M a t e r a i | : Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | : Rp. 5.000,- |
| 3. L e g e s | : Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan/Penjlilidan/ Pengiriman, dll | : Rp. 136.000,- |

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Dipindai dengan CamScanner